



PURCHASE ORDER JASA

PENGADAAN JASA

Dokumen pesanan atas pekerjaan jasa. Berbeda dari PO barang, dokumen ini mengikat pada lingkup pekerjaan dan hasil kerja, bukan pada jumlah unit barang.

IDENTITAS PARA PIHAK

PEMBERI PEKERJAAN		PENYEDIA JASA	
Nama Perusahaan		Nama Penyedia Jasa	
Alamat		Alamat	
NPWP		NPWP	
Telepon / Email		Telepon / Email	
PIC Proyek		Penanggung Jawab	

INFORMASI PESANAN

Nomor PO	PO-JS/2026/09/0001	Tanggal PO	08/09/2026
Periode Pekerjaan	<u> </u> / <u> </u> / <u>2026</u> s.d. <u> </u> / <u> </u> / <u>2026</u>	Lokasi Pekerjaan	
Jenis Jasa (PMK-141/2015)	Jasa	Syarat Pembayaran	30 hari setelah BAST ditandatangani

RINCIAN PESANAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	HASIL KERJA / DELIVERABLE	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Jasa perawatan AC kantor	Laporan servis per unit + garansi 30 hari	24	Unit	150.000	3.600.000
2	Jasa kebersihan area produksi	Ceklis harian ditandatangani supervisor	1	Bulan	8.500.000	8.500.000
3	Jasa instalasi jaringan	Dokumentasi topologi + uji koneksi	1	Paket	12.000.000	12.000.000

Nilai Jasa (DPP)	24.100.000
PPN 11% (tarif efektif)	2.651.000
Total Tagihan	26.751.000
PPh Pasal 23 (2% x DPP) - dipotong	(482.000)
TOTAL DIBAYAR KE PENYEDIA	26.269.000

SYARAT DAN KETENTUAN

1. Penyedia jasa wajib menyelesaikan pekerjaan sesuai lingkup, mutu, dan jadwal yang tercantum di PO ini.
2. Pekerjaan dinyatakan selesai setelah Berita Acara Serah Terima (BAST) ditandatangani kedua belah pihak.
3. Penyedia jasa bertanggung jawab atas keselamatan kerja personilnya selama berada di lokasi pemberi pekerjaan.
4. Pekerjaan tambah atau kurang wajib dituangkan dalam addendum tertulis sebelum dikerjakan.
5. PPh Pasal 23 dipotong oleh pemberi pekerjaan. Bukti potong diterbitkan melalui e-Bupot.

Catatan pajak: PPh Pasal 23 atas jasa dipotong 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN, dan menjadi 4% apabila penyedia jasa tidak memiliki NPWP (PMK-141/PMK.03/2015). Penyetoran paling lambat tanggal 10 dan pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pastikan jenis jasa termasuk objek PPh 23 sebelum melakukan pemotongan.

Dibuat oleh

Disetujui oleh

Diterima oleh Penyedia Jasa

(.....)
Nama & Jabatan

(.....)
Nama & Jabatan

(.....)
Nama, Jabatan & Cap

Dasar hukum: Purchase Order yang ditandatangani kedua belah pihak merupakan kesepakatan dan berlaku sebagai undang-undang yang mengikat kedua belah pihak (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1506 K/Pdt/2002 tanggal 23 September 2004), sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata.